



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SURABAYA



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020



Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89, Gedangan, Semabung,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61254.



(62) 31 868 3141



surabaya@ptun.org



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor 89 Gedangan
Telp. (031) 8683141, 8683114 Faximile : (031) 8683142
Website : www.ptun-surabaya.go.id Email : surabaya@ptun.org
SIDOARJO-61254

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA NOMOR :W3-TUN1/ 53.1 /OT.00/1/2020

TENTANG

PENETAPAN RIVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA


KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Riviui Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, maka perlu melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviui Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TAHUN 2020.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kinerja dan Anggaran, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- Kedua : Bahwa dalam melakukan reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar tetap memiliki indikator kinerja yang akuntabel dan dapat mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program serta kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 6 Januari 2020
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Ketua,


MULA HAROSAN SIRAIT, SH. MH.
NIP. 19620316 198203 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :



1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN di Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Surabaya;
5. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara = perkara yang belum diputus pada tahun sebelumnya 	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara = perkara yang belum diputus pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum yaitu Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;">INDEX KEPUASAN PENCARI KEADILAN</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai PERMENPAN RB No 12 Tahun 2014 tentang pedoman Survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tepat waktu = Pengadilan harus menyiapkan salinan putusan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus 	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan TUN 	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah putusan perkara sengketa pemilu yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara sengketa pemilu yang diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah perkara dengan frekuensi paling tinggi yang membuat masyarakat datang langsung ke persidangan dan juga diliput oleh media massa. Perkara pemilu hanya sebagai salah satu contoh. 	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ Catatan: • Perma Nomor 1 Tahun 2104 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan}} \times 100\%$ Catatan: • Perma Nomor 1 Tahun 2104 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan: Jumlah putusan perkara yang BHT= putusan perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan mempunyai nilai eksekutorial (<i>executable</i>)	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan


 Sidoarjo, 6 Januari 2020
 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
 Ketua,

 MULA HAFOSAN SIRAIT, SH. MH.
 NIP. 19620316 198203 1 003